



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BATIK JOGJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa batik yang dimiliki Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang telah mendapat pengakuan internasional sekaligus mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dipelihara dan dikembangkan secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan sehingga lebih memperkuat karakter identitas dan kepribadian masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa upaya pemeliharaan dan pengembangan Batik Jogja belum diatur secara khusus sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai pedoman di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Batik Jogja;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
dan
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMELIHARAAN DAN
PENGEMBANGAN BATIK JOGJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang terdiri atas Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah.
5. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, Bantul, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/walikota dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
8. Batik Jogja adalah seni kerajinan tangan hasil pewarnaan menggunakan *malam* atau lilin batik panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekak lilin

batik berupa canting tulis dan/atau canting cap untuk membentuk motif tertentu yang diciptakan dan berkembang di Daerah Istimewa Yogyakarta.

9. Batik Tulis adalah Batik Jogja yang dibuat dengan menggunakan alat utama canting tulis untuk melekatkan *malam* atau lilin batik panas dan membentuk motif tertentu yang memiliki maupun tidak memiliki makna.
10. Batik Cap adalah Batik Jogja yang dibuat dengan menggunakan alat utama canting cap untuk melekatkan *malam* atau lilin batik panas dan membentuk motif tertentu yang memiliki maupun tidak memiliki makna.
11. Batik Kombinasi adalah Batik Jogja yang dibuat dengan menggunakan alat canting cap, canting tulis, dan/atau peralatan lain untuk melekatkan *malam* atau lilin batik panas dan membentuk motif tertentu yang memiliki maupun tidak memiliki makna.
12. Batik Kasultanan adalah Batik Jogja dengan motif khas yang memiliki nilai, makna filosofis, dikembangkan, dan merupakan pusaka Kasultanan Ngayogyakarta.
13. Batik Kadipaten adalah Batik Jogja dengan motif khas yang memiliki nilai, makna filosofis, dikembangkan, dan merupakan pusaka Kadipaten Pakualaman.
14. Batik Sudagaran adalah Batik Jogja dengan pengembangan motif dari motif kraton yang berkembang di kalangan sudagar wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Batik Rakyat adalah Batik Jogja dengan motif modifikasi dengan ekspresi kehidupan masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta di luar lingkungan Kasultanan dan Kadipaten.
16. Batik Tradisional adalah Batik Jogja dengan motif batik yang terdiri dari klowongan, tembokan, isen, serta merupakan batik sogan, yang warna dasarnya putih dan dikombinasikan dengan warna biru wedel dan coklat sogi.

17. Batik Pengembangan adalah Batik Jogja yang terinspirasi dari batik tradisional, karakter motifnya menyerupai motif tradisional, namun memiliki ragam hias yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekarang dan pewarnaan yang lebih beragam.
18. Batik Kontemporer adalah Batik Jogja yang proses pembuatannya menggunakan cara pencelupan dan perintang menggunakan *malam* (lilin batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekat lilin batik berupa canting tulis dan/atau canting cap dan/atau peralatan pendukung lain untuk membentuk motif yang disesuaikan dengan kreativitas, gaya seniman, perkembangan zaman dengan mengesampingkan motif tradisional serta berkembang pada periode tertentu.
19. Batik Koleksi adalah Batik bermutu terbaik yang memiliki nilai sejarah, nilai ilmiah, keunikan tersendiri dan dalam kondisi langka atau hanya satu-satunya.
20. Ekosistem Batik adalah tata interaksi antar pelaku batik dan komponen-komponen lainnya dalam satu lingkungan yang saling menjaga dan mempertahankan keberadaan serta fungsinya.
21. Pelaku Batik Jogja adalah pihak yang melakukan kegiatan berkaitan dengan Batik Jogja antara lain perajin, desainer, penyedia bahan baku, penyedia peralatan, pengusaha dan pedagang Batik Jogja.
22. Sentra Batik Jogja adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama berkaitan dengan Batik Jogja.
23. Pemeliharaan adalah upaya mempertahankan dan melestarikan Batik Jogja tetap berada pada sistem budaya masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Pengembangan adalah upaya untuk penguatan dan pemanfaatan Batik Jogja.
25. Pelindungan adalah upaya memberikan status hukum yang jelas dan/atau melakukan tindakan penyelamatan, pengamanan, dan perawatan untuk menanggulangi kerusakan, kehancuran, atau kepunahan Batik Jogja.

26. Penguatan adalah upaya memberikan dukungan dan fasilitas bagi pengembangan Batik Jogja.
27. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Batik Jogja untuk kepentingan tertentu yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
28. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia yang bergerak dalam usaha pemeliharaan dan pengembangan Batik Jogja, lembaga, dan pranata dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif serta inisiatif masyarakat.
29. Pendampingan adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan pelaku Batik Jogja melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi.
30. Registrasi adalah tindakan pencatatan dan/atau pendaftaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang atas pelaku, produk, aktivitas budaya, motif, peralatan, proses dan teknologi, pewarnaan, dan bahan baku yang berkaitan dengan Ekosistem Batik.
31. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual berupa proses dan/atau produk dari Batik Jogja yang berguna untuk manusia.
32. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang selanjutnya disebut Kasultanan adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh *Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalaga Ngabdurrakhman Sayidin Panatagama Kalifatullah*, selanjutnya disebut Sultan Hamengku Buwono.
33. Kadipaten Pakualaman yang selanjutnya disebut Kadipaten adalah warisan budaya bangsa yang berlangsung secara turun-temurun dan dipimpin oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Paku Alam, selanjutnya disebut Adipati Paku Alam.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini:

- a. klasifikasi batik jogja;
- b. pemeliharaan;
- c. pengembangan;
- d. sentra batik jogja;
- e. peran dan tanggung jawab;
- f. kerjasama;
- g. penghargaan;
- h. pembinaan dan pengawasan; dan
- i. pendanaan.

Pasal 3

Pemeliharaan dan Pengembangan Batik Jogja dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pendayagunaan kearifan lokal;
- b. pemberdayaan;
- c. keberpihakan;
- d. kesejahteraan;
- e. keberlanjutan;
- f. keterpaduan;
- g. partisipatif;
- h. profesionalitas; dan
- i. kepentingan umum.

Pasal 4

Pemeliharaan dan Pengembangan Batik Jogja bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemeliharaan dan pengembangan Batik Jogja sebagai warisan budaya dan nilai-nilai luhur dalam kehidupan masyarakat Daerah;
- b. menguatkan karakteristik Batik Jogja sebagai dasar pemeliharaan dan pengembangan batik dalam kerangka keistimewaan Daerah;
- c. memelihara dan mengembangkan praktek budaya membatik dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya sebagai kekayaan budaya masyarakat Daerah;

- d. meningkatkan rasa memiliki masyarakat Daerah terhadap Batik Jogja;
- e. memelihara dan mengembangkan Batik Jogja sebagai potensi sosial, ekonomi, dan budaya Daerah di tengah peradaban dunia;
- f. mewujudkan Batik Jogja sebagai bagian kreativitas sosial dan budaya masyarakat Daerah;
- g. meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi pelaku Batik Jogja dan masyarakat;
- h. menjadikan profesi pelaku Batik Jogja diminati generasi penerus; dan
- i. mempertahankan Yogyakarta sebagai Kota Batik Dunia.

BAB II

KLASIFIKASI BATIK JOGJA

Pasal 5

- (1) Batik Jogja diklasifikasikan berdasarkan pada:
 - a. sejarah perkembangan;
 - b. proses dan teknik pembuatan; dan
 - c. perkembangan motif.
- (2) Batik Jogja berdasarkan sejarah perkembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Batik Kasultanan;
 - b. Batik Kadipaten;
 - c. Batik Sudagaran; dan
 - d. Batik Rakyat.
- (3) Batik Jogja berdasarkan proses dan teknik pembuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Batik Tulis;
 - b. Batik Cap; dan
 - c. Batik Kombinasi.
- (4) Batik Jogja berdasarkan perkembangan motif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Batik Tradisional;
 - b. Batik Pengembangan; dan
 - c. Batik Kontemporer.

BAB III
PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemeliharaan Batik Jogja diselenggarakan melalui:

- a. Registrasi; dan
- b. Pelindungan.

Bagian Kedua
Registrasi

Pasal 7

Registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diberikan kepada:

- a. Pelaku Batik Jogja;
- b. aktivitas budaya yang berkaitan dengan ekosistem batik;
- c. produk Batik Jogja;
- d. motif Batik Jogja;
- e. peralatan Batik Jogja;
- f. proses Batik Jogja;
- g. proses pewarnaan Batik Jogja; dan
- h. bahan baku Batik Jogja.

Pasal 8

- (1) Registrasi yang diberikan kepada pelaku Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berupa register.
- (2) Pemberian register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan perdagangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai register kepada pelaku Batik Jogja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Registrasi aktivitas budaya yang berkaitan dengan ekosistem batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b berupa register.
- (2) Pemberian register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai registrasi aktivitas budaya yang berkaitan dengan ekosistem batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Aktivitas budaya yang sudah memperoleh register sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan untuk mendapatkan penetapan di tingkat nasional.
- (2) Aktivitas budaya yang sudah mendapatkan penetapan di tingkat nasional sebagai karya budaya warisan budaya tak benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Perangkat Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan untuk dapat menggunakan *Co-Branding Jogja Tradition* setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

Pasal 11

Registrasi produk Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan berdasarkan:

- a. produk; dan
- b. kualitas.

Pasal 12

- (1) Registrasi yang diberikan kepada produk Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a berupa *Co Branding* Produk Daerah.
- (2) *Co Branding* Produk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Perangkat Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.

Pasal 13

- (1) Registrasi produk Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b berupa sertifikasi.
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik.

Pasal 14

- (1) Registrasi yang berkaitan dengan motif Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d berupa register.
- (2) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada motif yang pernah tercipta di Daerah.
- (3) Pemberian register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Perangkat Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan perdagangan.

Pasal 15

- (1) Registrasi yang berkaitan dengan peralatan Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e berupa register.
- (2) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada inovasi peralatan membatik yang pernah tercipta di Daerah.
- (3) Pemberian register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Perangkat Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan perdagangan.

Pasal 16

- (1) Registrasi yang berkaitan dengan proses Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f berupa register.
- (2) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada inovasi teknik membatik yang berkembang di Daerah.
- (3) Pemberian register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Perangkat Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan perdagangan.

Pasal 17

- (1) Registrasi yang berkaitan dengan proses pewarnaan Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g berupa register.
- (2) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada inovasi teknik-teknik pewarnaan batik yang berkembang di Daerah.
- (3) Pemberian register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Perangkat Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan perdagangan.

Pasal 18

- (1) Registrasi yang berkaitan dengan bahan baku Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h berupa register.
- (2) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada bahan-bahan baku untuk memproduksi batik di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (3) Pemberian register sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Perangkat Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, dan perdagangan.

Bagian Ketiga
Pelindungan

Pasal 19

Pelindungan Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui upaya:

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan; dan/atau
- c. fasilitasi pendaftaran HKI.

Pasal 20

- (1) Pelindungan Batik Jogja melalui upaya penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. revitalisasi;
 - b. restorasi;
 - c. repatriasi; dan/atau
 - d. reklam.
- (2) Upaya penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk melestarikan Batik Koleksi.

Pasal 21

- (1) Upaya penyelamatan Batik Koleksi melalui revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui menghidupkan kembali Batik Koleksi yang telah atau hampir musnah.
- (2) Upaya penyelamatan Batik Koleksi melalui revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengkajian visual, pengkajian material, teknik pewarnaan, mereproduksi, dan mendokumentasikan.
- (3) Upaya penyelamatan Batik Koleksi melalui revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pihak Ketiga.

Pasal 22

- (1) Upaya penyelamatan Batik Koleksi melalui restorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b

dilaksanakan dengan cara mengembalikan atau memulihkan Batik Koleksi yang mengalami kerusakan seperti keadaan semula.

- (2) Upaya penyelamatan Batik Koleksi melalui restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara mengembalikan atau memulihkan Batik Koleksi yang mengalami kerusakan secara visual dan material seperti keadaan semula.
- (3) Upaya penyelamatan Batik Koleksi melalui restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Konservator.
- (4) Penentuan Konservator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Upaya penyelamatan Batik Koleksi melalui repatriasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan mengembalikan Batik Koleksi yang merupakan peninggalan sejarah berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Daerah.
- (2) Upaya penyelamatan Batik Koleksi melalui repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara pembelian dan kerjasama pengembalian Batik Koleksi yang merupakan peninggalan sejarah yang berada di luar negeri.
- (3) Upaya penyelamatan Batik Koleksi melalui repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Upaya penyelamatan Batik Koleksi melalui reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan mengembalikan Batik Koleksi yang merupakan peninggalan sejarah berada di luar wilayah Daerah ke dalam wilayah Daerah.

- (2) Upaya penyelamatan Batik Koleksi melalui reklam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembelian dan kerjasama pengembalian Batik Koleksi yang merupakan peninggalan sejarah yang berada di dalam maupun di luar Daerah.
- (3) Upaya penyelamatan Batik Koleksi melalui reklam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan kerjasama antar daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga.

Pasal 25

- (1) Kriteria Batik Koleksi yang akan diselamatkan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24 ditentukan oleh penilaian Kurator.
- (2) Penentuan Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Upaya pengamanan Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. inventarisasi motif Batik Jogja secara berkala oleh Pemerintah Daerah;
- b. registrasi motif Batik Jogja secara mandiri oleh perajin batik;
- c. pembuatan basis data pelaku dan motif Batik Jogja oleh Pemerintah Daerah;
- d. pemutakhiran data secara berkelanjutan;
- e. pewarisan Batik Jogja kepada generasi penerus secara sistematis dan berkelanjutan;
- f. penyiapan sumber daya manusia pengelola museum batik profesional;
- g. penyusunan buku sejarah Batik Jogja;
- h. pemilihan duta Batik Jogja;
- i. penyelenggaraan lomba desain batik yang bertumpu pada makna nilai dan filosofi batik tradisional dan pengembangan; dan/atau

- j. peningkatan sosialisasi, promosi, dan pemasaran Batik Jogja.

Pasal 27

Dalam pengamanan Batik Jogja, Pemerintah Daerah antara lain mendirikan:

- a. museum Batik Jogja;
- b. *show room* batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi di pusat perdagangan batik di Kabupaten dan Kota di Daerah;
- c. pusat studi Batik Jogja; dan/atau
- d. laboratorium Batik Jogja.

Pasal 28

- (1) Pelindungan Batik Jogja melalui pemberian fasilitasi pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah DIY yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan perdagangan.
- (2) Fasilitasi pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan pada, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pelaku Batik Jogja, Kasultanan dan Kadipaten.

Pasal 29

Fasilitasi pendaftaran HKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dapat diajukan untuk:

- a. produk Batik Jogja;
- b. motif Batik Jogja;
- c. peralatan Batik Jogja;
- d. proses Batik Jogja;
- e. proses pewarnaan Batik Jogja; dan
- f. bahan baku Batik Jogja.

BAB IV
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 30

Pengembangan Batik Jogja meliputi:

- a. penguatan; dan
- b. pemanfaatan.

Bagian Kedua
Penguatan

Pasal 31

Penguatan Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pembinaan; dan
- b. pendampingan.

Pasal 32

(1) Pembinaan Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a ditujukan kepada:

- a. pelaku batik; dan
- b. masyarakat.

(2) Pembinaan Batik Jogja kepada pelaku batik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain dapat dilaksanakan dengan:

- a. pelatihan menciptakan desain inovasi motif batik pengembangan;
- b. pelatihan membuat desain dengan tetap bertumpu pada makna dan filosofi motif Batik Jogja;
- c. pelatihan memproduksi dan mengembangkan peralatan batik;

- d. pelatihan budidaya tanaman bahan baku pewarna alami batik;
 - e. pelatihan pengolahan bahan baku pewarna alami batik;
 - f. pelatihan penggunaan pewarna alami batik;
 - g. sosialisasi kesadaran lingkungan;
 - h. pelatihan pengelolaan limbah batik;
 - i. sosialisasi kesadaran legalitas;
 - j. sosialisasi kesadaran melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pelatihan manajemen bisnis; dan/atau
 - l. pelatihan jejaring bisnis dan pemasaran.
- (3) Pembinaan Batik Jogja kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain dapat dilaksanakan dengan:
- a. penetapan kurikulum Batik Jogja bagi sektor pendidikan formal dan pendidikan non formal;
 - b. pelatihan tentang pengetahuan Batik Jogja;
 - c. pelatihan tentang pengetahuan produk batik tulis, batik cap, batik kombinasi, dan tekstil motif batik;
 - d. pelatihan tentang pengetahuan fungsi batik tradisional dalam daur hidup masyarakat Daerah;
 - e. pelatihan tentang pengetahuan sejarah Batik Kasultanan, Batik Kadipaten, Batik Sudagaran, dan Batik Rakyat;
 - f. pelatihan tentang pengetahuan motif-motif Kasultanan dan Kadipaten yang hanya boleh dikenakan oleh kerabat Kasultanan dan Kadipaten; dan/atau
 - g. sosialisasi kesadaran cinta Batik Jogja.

Pasal 33

Pendampingan pelaku Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b meliputi:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pengembangan Batik Jogja;

- b. pengelolaan dan pengembangan usaha Batik Jogja; dan/atau
- c. peningkatan profesionalitas pelaku batik.

Pasal 34

Penguatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah DIY, Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM, kebudayaan, pemuda dan olahraga, kehutanan, perkebunan, pertanian, dan lingkungan hidup.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan

Pasal 35

Pemanfaatan Batik Jogja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilakukan untuk memenuhi berbagai aktivitas dan kepentingan meliputi:

- a. religi;
- b. sosial;
- c. politik;
- d. ekonomi;
- e. pendidikan;
- f. ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. kebudayaan;
- h. *trend fashion*;
- i. karya seni kontemporer;
- j. arsitektur;
- k. produk interior;
- l. produk kerajinan;
- m. hubungan antar bangsa; dan/atau
- n. pariwisata.

BAB V
SENTRA BATIK JOGJA

Pasal 36

Sentra Batik Jogja meliputi:

- a. sentra industri Batik Jogja;
- b. sentra industri peralatan Batik Jogja;
- c. sentra pertanian, perkebunan, dan kehutanan tanaman bahan baku pewarna alami Batik Jogja; dan
- d. sentra pengolahan bahan baku pewarna alami Batik Jogja.

Pasal 37

- (1) Pendirian dan pengembangan Sentra Batik Jogja dilakukan dengan memperhatikan dan menjaga kearifan lokal.
- (2) Pendirian dan pengembangan sentra Batik Jogja meliputi:
 - a. sentra produksi dan perdagangan batik;
 - b. sentra produksi dan perdagangan peralatan batik;
 - c. sentra produksi dan perdagangan pewarna alami batik;
 - d. instalasi/unit pengolah limbah komunal;
 - e. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Batik Jogja; dan/atau
 - f. lahan pertanian, perkebunan, dan kehutanan bahan baku pewarna alami Batik Jogja.

Pasal 38

- (1) Pendirian dan pengembangan Sentra Batik Jogja dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah DIY dan/atau Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum, perindustrian, pertanian, perkebunan, kehutanan, dan lingkungan hidup;
 - b. Pemerintah Desa;

- c. Kasultanan;
 - d. Kadipaten;
 - e. kelompok/paguyuban batik; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (2) Pendirian dan pengembangan Sentra Batik Jogja berpedoman pada Rencana Pembangunan Industri Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB VI

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kasultanan dan Kadipaten

Pasal 39

- (1) Kasultanan dan Kadipaten sebagai pusat kebudayaan batik memiliki peran dan tanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengembangan Batik Kasultanan dan Batik Kadipaten.
- (2) Dalam pemeliharaan dan pengembangan Batik Kasultanan dan Batik Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kasultanan dan Kadipaten memiliki norma terkait penggunaan batik di lingkungannya.
- (3) Norma terkait penggunaan batik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan tunduk pada budaya (*pranatan*) yang berlaku di lingkungan Kasultanan dan Kadipaten.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kasultanan dan Kadipaten menjalankan peran tanggung jawabnya dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan Batik Kasultanan dan Batik Kadipaten.

Bagian Kedua
Masyarakat

Pasal 40

- (1) Masyarakat turut bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengembangan Batik Jogja.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antara lain:
 - a. memelihara Batik Jogja yang berkembang di luar lingkungan Kasultanan dan Kadipaten;
 - b. menghormati norma-norma yang berlaku dalam penggunaan Batik Jogja dan Batik Pengembangan;
 - c. membantu upaya pemeliharaan dan pengembangan Batik Jogja; dan/atau
 - d. memberikan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan Batik Jogja.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam Pemeliharaan dan Pengembangan Batik Jogja.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama dengan:
 - a. pemerintah provinsi lain;
 - b. pemerintah kabupaten/kota;
 - c. Balai Besar Kerajinan dan Batik;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. pemerintah desa/kelurahan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PENGHARGAAN

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Pelaku Batik yang berjasa dan/atau berprestasi dalam pemeliharaan dan pengembangan Batik Jogja.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Batik Jogja.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan batik dibantu oleh inspektorat daerah.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan Pemeliharaan dan Pengembangan Batik Jogja bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGGU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (12-414/2019)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG
PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN BATIK JOGJA

I. UMUM

Dalam rangka untuk mewujudkan dari implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, perlu adanya suatu tindakan nyata dalam rangka untuk melestarikan budaya dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat ataupun para pelaku budaya tersebut. Berdasarkan perkembangan dan situasi yang terjadi saat ini, salah satu warisan budaya yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk dipelihara dan dikembangkan adalah Batik yang dalam hal ini adalah Batik Jogja. Tindakan untuk memelihara dan mengembangkan Batik Jogja tidak terlepas dari 3 Nilai Dasar Keistimewaan yang meliputi *Hamemayu Hayuning Bawono, Sangkan Paraning Dumadi, dan Manunggaling Kuwala lan Gusti*. Artinya bahwa falsafah tersebut mengajarkan kepada para orang Jawa untuk dapat membina dan menjalani kehidupan sampai saat kematian nanti dengan sempurna. Dengan demikian sebagai salah satu warisan budaya, serta wujud implementasi dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Daerah Istimewa tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan, batik yang dalam hal ini adalah Batik Jogja perlu untuk dipelihara dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Secara pengertian Batik Jogja adalah seni kerajinan tangan hasil pewarnaan menggunakan malam (lilin batik) panas sebagai perintang warna dengan alat utama pelekat lilin batik berupa canting tulis

dan/atau canting cap untuk membentuk motif tertentu yang memiliki maupun tidak memiliki makna. Adapun Seni Batik Jogja adalah kreasi yang mempunyai arti tersendiri, yang dihubungkan dengan tradisi, kepercayaan, dan sumber-sumber kehidupan yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Jika dilihat dari jejak historis, keberadaan Batik Jogja sudah ada sejak abad ke-7 yang pada saat itu Daerah Istimewa Yogyakarta sudah memasuki peradaban baru sebagai pusat kegiatan kebudayaan. Daerah Istimewa Yogyakarta selama ini dianggap sebagai salah satu pusat batik klasik dengan ciri pola yang menonjol. Seni batik tulis Jogja mencapai titik puncaknya ketika berada dalam lingkungan kraton. Kain batik tulis pada mulanya hanya dapat dipergunakan oleh masyarakat golongan kraton, dan tidak diperbolehkan digunakan oleh masyarakat umum atau di luar kraton. Dapat diperkirakan lebih dari 3000 pola motif klasik/tradisional yang diciptakan sejak dulu. Sebagai warisan budaya yang lahir dan timbul dari suatu aktivitas dan kehidupan bermasyarakat, Batik Jogja mempunyai hubungan yang sangat erat dengan adat istiadat, dan upacara keagamaan.

Adanya hubungan yang erat antara Batik Jogja dengan adat istiadat dan upacara keagamaan seyogyanya tidak lepas dari pemenuhan unsur budaya yaitu ekspresi, kebudayaan lisan, kebiasaan sosial, dan kemahiran kerajinan tradisional. Batik Jogja masuk kedalam kategori tradisi dan ekspresi lisan yang dapat diketemukan dalam sejumlah mecapat tembang Jawa yang biasa dirapalkan dalam upacara-upacara penting. Tembang berisi petuah dan daur hidup manusia ini tidak luput dalam memberi nilai luhur proses membatik yang diiringi dengan doa. Banyak pembatik di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mahir membatik tanpa pernah mengikuti kursus atau pelatihan formal. Mayoritas mereka diajarkan membatik oleh orangtua, atau kerabatnya secara lisan, dengan demikian secara sah dinyatakan sebagai bagian dari tradisi lisan. Sebagai bagian dari kebiasaan sosial dan kemahiran kerajinan, eksistensi Batik Jogja tidak diragukan lagi. Batik hampir selalu mendapat posisi sakral dalam sejumlah upacara yang biasa dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Batik Jogja yang hampir selalu mendapatkan posisi sakral dalam sejumlah upacara di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan segala aktivitas budaya dan keasliannya, nyatanya menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan penetapan sebagai Kota Batik Dunia

pada Tahun 2014 oleh *World Craft-Council*. Adanya penetapan itu didasari oleh 7 (tujuh) kriteria yaitu :

- 1) Nilai sejarah (*Historical Value*)
- 2) Orisinalitas (*Originality/Culture Value*)
- 3) Upaya Pelestarian dan Pengembangan (*Preservation and Transgeneration Value*)
- 4) Mempunyai nilai ekonomi kepada masyarakat (*Economic Value*)
- 5) Ramah Lingkungan (*Ecofriendly Value*)
- 6) Memiliki Reputasi (*Global Value*)
- 7) Konsistensi (*Consistency Value*)

Predikat kota Batik Dunia kepada Daerah Istimewa Yogyakarta juga tidak terlepas dari peranan Batik Jogja itu sendiri sebagai suatu obyek kebudayaan yang tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi satu kesatuan ekosistem budaya yang melibatkan dan melingkupi obyek kebudayaan lainnya seperti ide atau gagasan, penciptaan, proses dan perilaku hingga pada wujud material batik sebagai karya budaya.

Adanya Batik Jogja sebagai salah satu warisan budaya tidak lepas dari kebudayaan dan jenis batik yang dimiliki setiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara mandiri setiap Kabupaten/Kota telah menciptakan dan mengembangkan motif khasnya tersendiri sebagai cerminan identitas, jatidiri, karakter dan filosofis daerahnya masing-masing. Pengembangan motif batik tersebut juga merupakan sebagai salah satu inovasi daerah untuk memajukan kualitas batik di pangsa pasar industri dalam negeri maupun mancanegara.

Masuknya Batik Jogja sebagai bagian dari pangsa pasar industri dalam negeri maupun mancanegara secara ekonomi sangat memberikan dampak secara signifikan. Hal tersebut ditandai dengan merambahnya batik dalam dunia *fashion*, dan beberapa sentra perdagangan batik di daerah-daerah. Selain pasar lokal, batik juga telah menysasar pasar internasional. Merambahnya Batik Jogja yang awalnya dari pemakaian kerabat kraton hingga mulai sebagai konsumsi umum nyatanya juga memberikan dampak yang kurang baik. Jika dicermati lebih jauh batik yang masuk ke pasar industri nasional dan/atau internasional adalah jenis batik printing. Hal tersebut terjadi karena batik jenis printing lebih ekonomis jika dibandingkan dengan batik cap atau kombinasi. Jika dipandang secara filosofis, nilai-nilai yang diberikan UNESCO dan para pelaku batik di daerah akan menyebabkan makna dan nilai warisan

budaya, karena konteks batik printing tidak mencerminkan ekspresi budaya dan filosofis dalam proses pembuatan hingga produk jadi. Pergeseran makna dan nilai warisan budaya yang terjadi pada Batik Jogja, baik cepat maupun lambat akan menggerus tradisi dari Batik Jogja itu sendiri, dan akan menyebabkan hilangnya pengetahuan Batik Jogja sesuai dengan filosofisnya yang perlu untuk diketahui oleh pelaku batik generasi penerus dan konsumen. Maka dari itu perlu adanya pengaturan terkait pemeliharaan dan pengembangan Batik Jogja, karena sebagai salah satu obyek kebudayaan, Batik Jogja merupakan satu kesatuan ekosistem budaya yang melibatkan dan melingkupi obyek kebudayaan yang lain, mulai dari ide/gagasan, proses dan perilaku, sampai pada wujud material sebagai karya budaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud “asas pendayagunaan kearifan lokal” adalah melakukan pemeliharaan Batik Jogja sebagai bagian dari budaya, dan upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat yang telah mengakar dalam setiap fase kehidupan masyarakat Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan. Pendayagunaan kearifan lokal ini tidak hanya dalam aspek sumber daya manusianya, namun mencakup juga sumber daya alamnya serta penyediaan fasilitas pendukung yang berasal dari wilayah Yogyakarta. Penyediaan bahan baku untuk melestarikan kerajinan batik meliputi kain, alat, dan pewarna dapat diupayakan berasal dari dalam wilayah Yogyakarta. Begitupun dengan sumber daya manusianya. Pendidikan, pelatihan, pendampingan dan peningkatan

kesejahteraan pembatik diharapkan mampu memelihara dan mengembangkan Batik Jogja.

Huruf b

Yang dimaksud “asas pemberdayaan” adalah memberdayakan kemampuan dan potensi pelaku Batik Jogja agar berkembang melalui keterlibatan masyarakat yang didasarkan kepada sumber-sumber kekuatan yang dimilikinya. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Batik Jogja sebagai industri kreatif, koperasi, dan usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan.

Huruf c

Yang dimaksud “asas keberpihakan” adalah dalam melakukan pemeliharaan dan pengembangan Batik Jogja harus berorientasi kepada kepentingan dari nilai-nilai luhur Batik Jogja dan pelaku Batik Jogja.

Huruf d

Yang dimaksud “asas kesejahteraan” adalah peningkatkan kehidupan pelaku Batik Jogja secara utuh, meliputi kelayakan finansial, kehidupan, perlakuan dan lingkungan kerja.

Huruf e

Yang dimaksud “asas keberlanjutan” adalah pemeliharaan dan pengembangan Batik Jogja dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus-menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Batik Jogja dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Dengan demikian harus terdapat kesinambungan antara kebijakan yang akan diambil dengan kebijakan sebelumnya baik dalam aspek perencanaan, penyelenggaraan ataupun pemanfaatan sumber daya alam dan manusia di sektor pendidikan, budaya, pertanian, pembinaan usaha kecil, dan pengembangan usaha. Hal ini harus dilakukan baik pada semua lini yang terkait dengan Batik Jogja. Baik pada sektor primer, sekunder, bahkan tersier dari Batik Jogja.

Huruf f

Yang dimaksud “asas keterpaduan” adalah bahwa pemeliharaan dan pengembangan Batik Jogja diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas

sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan, antara lain, adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dalam upaya pemeliharaan dan pengembangan Batik Jogja, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud “asas profesionalitas” adalah kualitas sikap para pelaku Batik Jogja terhadap profesi dan keahlian yang dimiliki untuk menjalankan perannya.

Dengan demikian profesionalitas yang dimiliki para pelaku batik dapat menjadikan Batik Jogja sebagai produk warisan budaya asli Daerah Istimewa Yogyakarta, baik dari sisi produk dan legalitasnya.

Huruf i

Yang dimaksud “asas kepentingan umum” adalah bahwa pemeliharaan dan pengembangan Batik Jogja diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan budaya dan masyarakat Yogyakarta. Agar asas ini tercapai dibutuhkan kesadaran bersama dari seluruh elemen. Pemerintah Daerah dapat memegang kendali dalam upaya ini. Pemerintah Daerah diharapkan dapat melindungi dan memegang hak atas motif-motif batik milik Daerah Istimewa Yogyakarta serta proses membatik sebagai teknologi tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aktivitas budaya yang berkaitan dengan ekosistem batik” adalah kegiatan atau aktivitas sebagai wujud kebudayaan atas suatu tindakan berpola dari manusia dalam sistem bermasyarakat. Aktivitas budaya yang dimaksud adalah aktivitas budaya seperti upacara adat, karya cipta ekspresi budaya yang menggunakan batik sebagai salah satu sarana pendukung dalam aktivitas tersebut, contohnya *sadranan, labuan, mertideso, rosulan, wiwitan, tetesan, supitan, tedaksiteng, beksan, isoanan ageng*, dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “register” adalah daftar yang disusun secara sistematis dan merupakan hasil sistem registrasi berupa surat keputusan, sertifikat penetapan, dan tanda daftar berupa nomor induk/nomor registrasi bagi Pelaku Batik Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “*Co-branding Jogja Tradition*” adalah suatu tanda dan/atau ciri yang ditampilkan pada produk yang tergolong dalam kategorisasi karya seni tradisional atau ekspresi budaya tradisional di Daerah.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*Co Branding*” adalah tanda dan/atau ciri produk yang ditampilkan secara berdampingan dengan tanda-tanda lain yang dimiliki oleh suatu produk, dan/atau pengetahuan tradisional dan/atau ekspresi budaya tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sertifikasi” adalah suatu penetapan atas jenis Batik Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Balai Besar dan Kerajinan Batik Yogyakarta terhadap produk Batik Daerah untuk menunjukkan bahwa produk tersebut dalam proses pembuatannya memenuhi ketentuan sebagai Batik Tulis, Batik Cap, Batik Kombinasi, Batik Modern, dan Batik Komtemporer.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kurator” adalah profesi spesial yang mengurus, merawat, menjaga, mencatat, mengatalogkan, dan

menafsirkan warisan koleksi baik berbentuk karya seni, karya ilmu pengetahuan, dan benda-benda bersejarah yang dimiliki oleh suatu museum atau lembaga pengoleksi lain.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

Yang dimaksud dengan “masyarakat” adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama disuatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, baik semi terbuka maupun semi tertutup, dimana terdapat interaksi yang terjadi di dalamnya antara individu-individu yang ada di dalam kelompok tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Yang dimaksud dengan “religi” adalah aktivitas dan kepentingan atas pemanfaatan Batik Jogja yang dilakukan dengan menggunakan Batik Jogja sebagai sarana peribadatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sosial” adalah aktivitas dan kepentingan atas pemanfaatan Batik Jogja yang dilakukan dengan menggunakan Batik Jogja dalam setiap aktivitas sosial budaya masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “politik” adalah aktivitas dan kepentingan atas pemanfaatan Batik Jogja yang dilakukan dengan menggunakan Batik Jogja sebagai cinderamata, dan sarana komunikasi diplomasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ekonomi” adalah aktivitas dan kepentingan atas pemanfaatan Batik Jogja yang dilakukan dengan menggunakan Batik Jogja sebagai sarana peningkatan kesejahteraan rakyat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pendidikan” adalah aktivitas dan kepentingan atas pemanfaatan Batik Jogja yang dilakukan dengan menggunakan Batik Jogja sebagai sarana obyek pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah aktivitas dan kepentingan atas pemanfaatan Batik Jogja

yang dilakukan dengan menggunakan Batik Jogja dalam kurikulum pendidikan baik formal maupun non formal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kebudayaan” adalah aktivitas dan kepentingan atas pemanfaatan Batik Jogja yang dilakukan dengan menggunakan Batik Jogja sebagai obyek penelitian.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “*trend fashion*” adalah aktivitas dan kepentingan atas pemanfaatan Batik Jogja yang dilakukan dengan menggunakan Batik Jogja sebagai materi desain *fashion* serta penggunaan Batik Jogja dalam festival, dan festival *fashion* bertaraf nasional dan internasional.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “karya seni kontemporer” adalah aktivitas dan kepentingan atas pemanfaatan Batik Jogja yang dilakukan dengan menggunakan Batik Jogja dalam karya seni kontemporer.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “arsitektur” adalah aktivitas dan kepentingan atas pemanfaatan Batik Jogja yang dilakukan dengan menggunakan Batik Jogja dalam arsitektur berciri khas Jogja.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “produk interior” adalah aktivitas dan kepentingan atas pemanfaatan Batik Jogja yang dilakukan dengan menggunakan Batik Jogja dalam karya cipta produk interior.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “produk kerajinan” adalah aktivitas dan kepentingan atas pemanfaatan Batik Jogja yang dilakukan dengan menggunakan Batik Jogja sebagai materi pada produk kerajinan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “hubungan antar bangsa” adalah aktivitas dan kepentingan atas pemanfaatan Batik Jogja yang dilakukan dengan menggunakan Batik Jogja dalam aktivitas

dan produk budaya, sarana diplomasi budaya antar bangsa dan sebagai sarana pengenalan budaya antar bangsa.

Huruf n

Yang dimaksud dengan “pariwisata” adalah aktivitas dan kepentingan atas pemanfaatan Batik Jogja yang dilakukan dengan menggunakan Batik Jogja bagi pelaku wisata seperti pengelola dan pengunjung pada destinasi wisata religi, wisata alam, wisata budaya, serta pemanfaatan Batik Jogja juga dapat digunakan untuk pengembangan kawasan pariwisata berbasis Batik Jogja.

Pasal 36

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Sentra Industri Batik Jogja” adalah kawasan yang menjadi pusat industri dan perdagangan Batik Jogja dan diadakan di tiap Kabupaten/Kota.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Sentra Industri Peralatan Batik Jogja” adalah kawasan yang menjadi pusat industri dan perdagangan peralatan Batik Jogja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sentra Pertanian, Perkebunan, Kehutanan Tanaman Bahan Baku Pewarna Alami Batik Jogja” adalah kawasan yang menjadi pusat pembudidayaan tanaman bahan baku pewarna alami Batik Jogja.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Sentra Pengelolaan Bahan Baku Pewarna Alami Batik Jogja” adalah kawasan yang menjadi pusat pengolahan tanaman bahan baku pewarna alami Batik menjadi bahan pewarna siap pakai dan dapat diadakan di atas lahan milik rakyat, Negara, Daerah, tanah khas desa, Sultan Ground, atau lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Yang dimaksud dengan “Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat” adalah lembaga yang dibentuk masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. Keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional. Dalam pelaksanaannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat dilakukan di tingkat kecamatan.

huruf f

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13